

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, Islam merupakan agama dengan jumlah pengikut terbanyak saat ini. Jumlah penduduk Indonesia adalah 272,23 juta jiwa, menurut data Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri yang fokus pada agama di Indonesia per Juni 2022. Dimana mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, dengan 236,53 juta muslim atau 86,88% dari keseluruhan populasi penduduknya.² Dalam Islam sudah diatur sebagaimana rupa, hubungan manusia dengan alam, antar manusia, maupun dengan Tuhannya. Di dalam hubungan manusia dengan manusia Islam mengatur untuk saling tolong menolong dan toleransi, hubungan dengan alam disekitar dianjurkan untuk menjaga dan melestarikannya, serta agar taat beribadah dan tunduk pada aturan agama sebagai bentuk hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, salah satu bentuk ibadah kepada Tuhan-Nya adalah melakukan pernikahan.

Perkawinan yakni bentuk ikatan yang mengikat suami istri secara lahir dan batin dengan harapan akan Bahagia dan kekal selama kehidupannya kelak.³ Akibat perkawinan, pergaulan antar manusia tetap terjaga dan jumlah keturunan tetap stabil sehingga menjadi gaya hidup yang dianjurkan dan kesunnahan (perbuatan).⁴ Calon suami istri harus mempersiapkan diri dengan baik, tidak hanya secara finansial, tetapi juga fisik dan sosial, agar dapat merasakan kebahagiaan perkawinan. Selain itu, diperlukan bimbingan untuk mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga keluarga yang digambarkan dalam Al-Qur'an menjadi keluarga yang bercirikan ketenangan (sakinah), saling mencintai (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Allah SWT dalam firman-Nya telah mengajarkan menikah di dalam QS. Ar-Rum ayat 21 :

² Berita Update, "Mengenal Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama di Indonesia", 20 Oktober 2021, [Mengenal Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama di Indonesia | kumparan.com](https://www.kumparan.com), di akses pada tanggal 23 september 2022 pukul 12.38 WIB.

³ Supriyadi, Dasar-dasar Hukum Perdata di Indonesia, (Kiara Science : Kudus, 2015), 44

⁴ Ma'rif Asrori, Cinta Kasih Suami Isteri, (Al-Miftah : Surabaya, 1998), 63

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang”⁵

Untuk mencapai tujuan pernikahan, setiap individu yang telah menikah harus mampu menjaga hubungan tetap berjalan. Karena berkeluarga memerlukan ikhtiar, maka calon pengantin harus siap secara materi, mental, jasmani maupun Rohani. Keduanya harus memenuhi syarat pernikahan, diantaranya cukup umur (matang) untuk menciptakan kesadaran bersama, kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup, memantapkan komitmen, dan memiliki berbagai kecakapan hidup untuk menghadapi berbagai permasalahan yang lebih sulit di masa depan.

Setiap individu yang menikah mendambakan mempunyai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah; sehingga diperlukan pembekalan informasi tentang dasar-dasar perwakinan, cara mewujudkan keluarga Sakinah, serta cara meningkatkan pemahaman dan keterampilan terkait kehidupan rumah tangga dan permasalahan keluarga. Istilah keluarga dalam arti sempit mengacu pada sekelompok orang yang tinggal serumah Bersama, berisi suami, istri, dan anak, serta merupakan unit sosial terkecil.⁶ Sedangkan keluarga dalam arti luas yakni apabila pada satu tempat tinggal terdapat pula pihak lain sebagai akibat adanya perkawinan, maka disebut keturunan hasil interkoneksi antara dua individu yang berbeda.⁷

Keluarga menjadi tonggak utama lahirnya sumber daya manusia (SDM) yang baik. Keluarga juga penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, yang ditetapkan pada konferensi PBB tentang Pembangunan berkelanjutan pada tahun 2012 dan disepakati

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (jakarta: Depag RI, 2008), 644

⁶ Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia, (Jakarta: kencana Persada Media Group, 2006), 1 .

⁷ Supriyadi, *Dasar-dasar Hukum Perdata di Indonesia*, (kiara Science : Kudus, 2015), 54.

secara internasional pada tahun 2015. Kekuatan keluarga berdampak pada kekuatan suatu negara. Kuatnya landasan keluarga sesungguhnya menjadikan masa depan suatu bangsa menjadi cerah.

Hakekatnya sebuah keluarga beranggotakan ayah, ibu, dan anak-anak ketika seseorang menikah. Menurut KUH Per anak adalah yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antar ayah dan ibunya. Adapun menurut pasal 42 UU perkawinan tahun 1974 tentang perkawinan, anak ialah keturunan yang lahir dengan perkawinan yang sah. Selanjutnya anak dalam hal ini terdapat 2 bentuk, anak sah (didalam perkawinan) dan tidak sah (diluar perkawinan). Menurut ketentuan pasal 43 ayat 1 UUP, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Maka hak waris hanya dari ibunya dan keluarga ibunya.⁸

Anak sebagai penerus identitas keluarga dan sebagai tempat pewarisan budaya dan kekeluargaan dari generasi ke generasi berikutnya. Keadaan menjelang dan selama kehamilan akan menentukan kualitas keturunannya. Kesehatan prakonsepsi, termasuk status gizi sangat penting untuk diperhatikan karena akan mempengaruhi hasil kehamilan. Hal ini terutama berlaku saat mencoba bersiap menghadapi kehamilan. Bagi pasangan suami istri, hamil merupakan sebuah mimpi yang menjadi kenyataan karena memenuhi salah satu tujuan pernikahan, yaitu memiliki momongan. Namun, beberapa Wanita menganggap hamil sebagai hal yang mudah. Mereka hanya perlu bekerja keras agar bisa hamil. Saat bersiap hamil, pasangan suami istri, terutama yang akan menikah, perlu mengetahui banyak hal tentang nutrisi. Perencanaan kehamilan harus dilakukan sebelum dimulainya masa kehamilan karena kehamilan yang sukses memerlukan persiapan mental dan fisik. Kondisi janin akan mendapat manfaat dari prosedur kehamilan yang terencana, dan penyesuaian fisik dan mental ibu terhadap kehamilan akan meningkat. Mempertahankan pola makan seimbang sangat penting untuk perkembangan sperma dan sel telur yang sehat. Masalah gizi terkait kehamilan dapat dihindari dengan status gizi yang baik.⁹

Selain berperan dalam Kesehatan ibu, gizi menjadi salah satu faktor penentu kualitas SDM. Anak-anak balita yang menderita gizi buruk mengalami suatu kondisi yang disebut gagal tumbuh, yang

⁸ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 149.

⁹ Hana Pradita Adrianto, "Pengaruh Penyuluhan Gizi dengan Media Audio Visual terhadap Perubahan Pengetahuan, Sikap, dan Praktik Gizi Seimbang Pada Wanita Usia Subur Pra Nikah di KUA Wilayah Kota Pariaman Tahun 2019", (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2020), 26

menyebabkan mereka jauh lebih pendek dibandingkan anak-anak lain seusianya. Melalui Peraturan Presiden No. 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang diterbitkan dalam rangka mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, dan produktif serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, pemerintah menjadikan dampak gizi buruk sebagai perhatian utama.

Stunting adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketika pertumbuhan dan perkembangan anak terhambat karena kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Tinggi badan anak tersebut tidak mencapai standar yang ditetapkan menteri kesehatan.¹⁰ Stunting menyebabkan kelainan pertumbuhan pada anak hingga masa pubertas sehingga mengakibatkan perkembangannya lebih lambat dibandingkan pertumbuhan remaja pada umumnya. Remaja yang mengalami stunting memiliki peluang dua kali lipat untuk tertular penyakit kronis, termasuk obesitas, dibandingkan remaja dengan tinggi badan normal dan pertumbuhan otak dan organ lain pada anak akan terganaggu sehingga mengakibatkan anak beresiko terkena hipertensi, gangguan jantung dan pertumbuhan otak yang tidak maksimal. Semakin banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, yang mengalami stunting. Menurut Hasto Wardoyo, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 24,4% masyarakat Indonesia mengalami stunting. Persentase ini masih lebih tinggi dari ambang batas rekomendasi WHO sebesar 20 persen.

Presiden Joko Widodo Indonesia telah menetapkan 12 provinsi sebagai prioritas utamanya untuk mengurangi stunting, salah satunya adalah Jawa Tengah dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Bukan karena banyaknya jumlah tersebut sehingga Jawa Tengah masuk dalam provinsi prioritas percepatan penanganan stunting, menurut Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN. Namun provinsi ini termasuk provinsi dengan populasi terpadat. Faktanya, Jawa Tengah memiliki angka terendah di antara 12 provinsi yang mendapat prioritas percepatan penanganan stunting. Dari segi administrasi, Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota. Dengan demikian, Jawa Tengah memiliki total 35 kabupaten dan kota. Masih ada 19 tempat di Jawa Tengah yang masuk kategori kuning atau memiliki prevalensi 20 hingga 30 persen, menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI). Kemudian, dengan dominasi antara 10 hingga 20 persen, 15 kabupaten/kota lainnya antara lain Sukoharjo, Kabupaten Pekalongan, Sragen, Rembang, Cilacap, Kudus, Purbalingga, dan Kabupaten Semarang—masuk dalam kategori hijau. Sementara

¹⁰ Per.Pres “72 Tahun 2021, Percepatan Penurunan Stunting” (5 Agustus 2021).

Kabupaten Grobogan di Jawa Tengah bertanda biru, artinya frekuensinya kurang dari 10%. Tepatnya 9,6 persen. Terdapat lima kabupaten/kota yang diberi peringkat berdasarkan prevalensi tertinggi. Diantaranya adalah Kabupaten Wonosobo, Tegal, Brebes, Demak, dan Jepara.¹¹

Jepara menjadi angka tertinggi di kerassidenan pati, menurut Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri angka Stunting di Kabupaten Jepara mencapai 13% di lanjut Kabupaten Rembang 11,5%, Blora 7,6%, Pati 5,9%, Purwodadi 4,7% dan Kudus 4,7%. Kabupaten Jepara mempunyai 16 kecamatan, 11 Kelurahan dan 183 Desa. Desa Maryolobo kecamatan Nalumsari menurut Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menjadi Desa dengan angka stunting tertigi di kabupaten Jepara yaitu 39.8%.¹²

Berdasarkan data diatas, disimpulkan bahwa angka stunting di Indonesia terkhusus di kecamatan Nalumsari kabupaten Jepara masih sangat tinggi. Melalui Peratruran Presiden No. 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting memberikan target yang harus dicapai sebesar 14% kasus stunting di tahun 2024, dengan fokus sasaran salah satunya terhadap calon pengantin yang wajib diberikan pendampingan tiga bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.¹³ Mentri agama Yaqut Cholil bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meluncurkan program Pendampingan, Konseling, dan pemeriksaan Kesehatan dalam tiga bulan pranikah sebagai upaya pencegahan stunting dari penghulu kepada Calon Pengantin.

Menciptakan keluarga yang kokoh membutuhkan banyak usaha. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengajarkan remaja dan calon pasangan suami istri bagaimana membina keluarga yang bahagia, meningkatkan kesadaran bersama, membangun keluarga yang kuat dan sehat, menyelesaikan permasalahan dalam keluarga, dan memperoleh berbagai kecakapan hidup yang akan membantu mereka mengatasi hambatan dalam hidup perjalanan mereka.

Upaya Kementerian Agama dalam menjaga pertumbuhan bangsa melalui pernikahan sempurna, termasuk ketersediaan sumber

¹¹ Erik S, "Persentasi Stunting di 5 Kabupaten di Jawa Tengah", 21 Maret 2022, [Persentase Stunting di 5 Kabupaten di Jawa Tengah Masih - Tribunnews.com](https://tribunnews.com) di akses 20 Oktober 2022.

¹² "Monitoring Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi", 13 Oktober 2022, <https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/emonev/DashPrev/index/3> di akses pada april 2023.

¹³ Per.Pres "72 Tahun 2021, Percepatan Penurunan Stunting" (5 Agustus 2021).

daya manusia dan pendanaan, terlihat dalam program pendampingan pernikahan pranikah bagi calon pengantin. Pedoman pernikahan pranikah bagi calon pengantin dituangkan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018. Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 881 Tahun 2017 dicabut dan tidak berlaku lagi dengan berpegang pada norma baru. Tujuan konseling perkawinan yakni membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan tersebut dicapai dengan memberikan pengetahuan dasar perkawinan dan berumah tangga, mengajarkan cara menciptakan keluarga sakinah, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan keluarga.

Pendampingan pranikah atau Bimwin adalah bentuk ikhtiar kemenag dalam mencegah stunting yang menjadi tugas penyuluh untuk memberikan pengertian tentang pentingnya asupan Gizi, pengertian ini bisa disampaikan saat pelaksanaan Bimbingan perkawinan. Tinggi rendahnya pengetahuan gizi berkorelasi langsung dengan pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil dan wanita usia subur sebelum menikah. Informasi mengenai hubungan antara asupan makanan dan kesejahteraan fisik dikenal sebagai pengetahuan gizi.

Penyuluh adalah seorang yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan bimbingan di kantor wilayah KUA Nalumsari. Akan tetapi KUA Kecamatan Nalumsari menurut Bapak Slamet Riyadi secara structural tidak mempunyai penyuluh yang mengakibatkan tugas penyuluh diemban oleh kepala KUA Nalumsari.¹⁴

Menurut penelitian Rahmawati, karena responden dapat melihat gambar di media audiovisual, pengetahuan dan sikapnya meningkat drastis setelah mendapat intervensi. Penelitian ini dilaksanakan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kota Pariaman. Sejak calon pengantin mendaftar di KUA untuk mendapatkan kartu nikah dan pengakuan sah dari Kementerian Agama RI, maka KUA dipilih sebagai tempat penelitian. KUA akan memberikan nasihat kepada calon pengantin sebelum menikah, karena mereka akan segera memulai proses pembuahan setelah menikah. Kesehatan prakonsepsi, termasuk kondisi gizi sangat penting untuk diperhatikan karena akan berdampak langsung pada kualitas keturunan. Hal ini terutama berlaku saat mencoba mempersiapkan kehamilan. Oleh karena itu, agar calon calon pengantin yang mendaftar di KUA dapat menjadi subjek penelitian, dapat dilakukan upaya pemberian informasi gizi pranikah untuk membantu diri menjadi ibu dan ayah di kemudian hari. Berdasarkan data Kota Pariaman, Kecamatan Pariaman Tengah memiliki jumlah

¹⁴ Slamet Riyadi, Wawancara oleh Penulis, 12 Juni 2023

penduduk yang cukup padat diantara seluruh kecamatan yang ada di Kota Pariaman, sehingga memiliki jumlah calon pengantin yang terdaftar di KUA cukup banyak. Oleh karena itu, KUA Pariaman Tengah akan dipilih sebagai lokasi penelitian.¹⁵

Penelitian Ayu Patmawati menyebutkan, efektifitas program pencegahan stunting masih terdapat terdapat banyak kendala di antaranya yaitu, pemahaman masyarakat yang berbedaa dalam menanggapi permasalahan stunting, kurangnya sarana dan prasana penunjang kendaraan Desa Siaga, dan anggaran yang tidak sepenuhnya tertutupi untuk pemberian makanan tambahan kepada sasaran. Penelitian ini dilakukan di kabupaten sumedang, penelitian ini di fokuskan kepada salah satu desa dikabupaten sumedang karena kabupaten sumedang termasuk dari kasus stunting tertinggi di indonesia. Penelitian ini di lakukan di desa mengacu kepada peraturan No. 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana Desa tahun 2019 yang diprioritaskan salah satunya untuk mempercepat pencegahan stunting di Desa dikarenakan anggaran yang sudah tersedia.¹⁶

Berdasarkan dari data yang peneliti paparkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Penurunan Stunting Melalui Program Pendampingan Pra-Nikah dikecamatan Nalumsari, Kabupaten. Jepara”.

B. Fokus Penelitian

Pembahasan pada penelitian ini akan peneliti batasi supaya penelitian semakin terfokus dan terarah maka menimbang latar belakang yang sudah peneliti uraikan, penelitian ini berfokus pada Efektivitas peran KUA dalam penurunan Stunting melalui pendampingan pra nikah di Kecamatan nalumsari, Kabupaten Jepara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yakni:

¹⁵ Hana Pradita Adrianto, “Pengaruh Penyuluhan Gizi dengan Media Audio Visual terhadap Perubahan Pengetahuan, Sikap, dan Praktik Gizi Seimbang Pada Wanita Usia Subur Pra Nikah di KUA Wilayah Kota Pariaman Tahun 2019” ” (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2020).

¹⁶ Ayu Patmawati, “Efektivitas Program Pencegahan Stunting di Desa Padasari Kecamatan. Cimalaka, Kabupaten. Sumedang” (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang, 2020).

1. Bagaimana Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam penurunan stunting di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara menurut Peraturan Presiden Nomor. 72 tahun 2021.
2. Apa faktor penghambat Pean Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menurunkan Stunting di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.
3. Bagaimnana solusi untuk menurunkan stunting di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yakni:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Penurunan Stunting.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Peran Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menurunkan Stunting di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.
3. Untuk mengetahui Bagaimana solusi menurunkan stunting di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelittian ini adalah sebagai berikut ;

1. Secara Teoritis
 - a. Memperkaya pengetahuan penulis terutama dalam bidang peran KUA dalam penurunan Stunting.
 - b. Menjadi sarana untuk mengambil inisiatif dalam rangka penyempurnaan program pemerintah dalam penurunan Stunting di Indonesia.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini memberikan manfaat untuk membangun kepercayaan dan perspektif masyarakat terhadap KUA sebagai lembaga untuk membangun generasi yang sehat.
 - b. Mengetahui Penghambat dan solusi KUA untuk menurunkan kasus Stunting di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini memberikan gambaran secara garis besar dalam penyusunan penelitian. Adapun penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Dalam bagian ini meliputi: halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata

pengantar, halaman abstraksi, halaman daftar isi, daftar singkatan (jika ada), daftar tabel (jika ada) , daftar gambar/grafik (jika ada).

2. Bagian Isi

Pada bagian ini meliputi lima bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bab yang memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Kajian Pustaka merupakan bab yang berisi kajian teori berkenaan judul skripsi. Kajian teori meliputi. Pengertian Efektivitas Hukum, teori-teori efektivitas hukum, Bimbingan Perkawinan dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah bab yang mengungkapkan tentang metode penelitian yang berisikan: jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan adalah bab yang menguraikan tentang gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan hasil penelitian tentang peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dalam upaya penurunan stunting di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

BAB V : PENUTUP

Penutup, merupakan bab yang memuat kesimpulan, saran-saran serta kata penutup yang dinilai penting serta relevan dengan topik skripsi.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat daftar pustaka, daftar riwayat dan lampiran-lampiran.